



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSEP PUTUSAN

Nomor 029/Pdt.G/2015/MS-STR ;



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ” **Cerai Gugat** ” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut : **Tergugat** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya secara tertulis tanggal 21 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong dengan Register Perkara Nomor : 029/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 26 Januari

2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.01.19.3/DN.01/13/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat** (16 Juli 2013) sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung 1 (satu) tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 1 Tergugat mempunyai sikap yang keras, hal mana semenjak Tergugat bekerja di Takengon sikap Tergugat berubah, Tergugat sering marah tidak jelas terhadap Penggugat. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut Penggugat merasa tidak nyaman lagi berada disamping Tergugat ;
 - 2 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, hal mana terbukti setiap Penggugat meminta nafkah uang belanja Tergugat selalu bilang tidak ada sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 26 Pebruari 2014, Tergugat tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat dan mengucapkan ” aku tak butuh anak, tak butuh isteri ” dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa semua pakaian Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk berubah ;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat tercapai dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**)

terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan relaas panggilan nomor 029/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal Pebruari 2015 dan Pebruari 2015 dan bertemu secara langsung dengan Tergugat akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap rukun kembali dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 029/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 26 Januari 2015 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Alat bukti tertulis :

- 1 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama :
PENGGUGAT (Penggugat) NIK : 111XXXXXXXXXXXXX tanggal 26
Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah dinazegeling sesuai
dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya
dipersidangan (Bukti: P.1);
- 2 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1XX/4X/
V/2001 tanggal 31 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah yang telah
dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan
dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.2) ;

II. Alat bukti saksi-saksi/saksi keluarga :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung
XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah
sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan juga kenal dengan
Tergugat sebagai menantu sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2013
dimana saksi hadir pada saat menikah tersebut ;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus
Jejaka ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi
sebagai orang tua Penggugat di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX,

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2015/MS-STR;



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d sekarang, dimana Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat malas kerja dan sering pergi dari rumah kediaman bersama terkadang sampai 3 (tiga) bari baru pulang tanpa tujuan yang jelas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga bahkan BP-4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak angkat dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat setelah 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi nsaksi tidak tahu kapan menikahnya karena saksi tidak hadir pada saat menikah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dimana Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat malas kerja dan sering pergi-pergi dari rumah kediaman bersama, terkadang sampai 3 (tiga) hari baru pulang tanpa tujuan yang jelas ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga bahkan BP-4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi sebagai orang tua angkat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan, Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan berita acara relaas panggilan nomor : 029/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal Pebruari 2015 dan Pebruari 2015 serta bertemu secara langsung dengan Tergugat akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai maksud Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.01.19.3/DN.01/13/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai sekitar 1 (satu) tahun lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d sekarang, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah, penyebabnya Tergugat mempunyai sikap yang keras hal mana sejak Tergugat bekerja di Takengon sikap Tergugat berubah, Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, dimana Penggugat meminta belanja Tergugat selalu bilang tidak ada dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan BP-4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu secara langsung dengan Tergugat maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak mengindahkan panggilan Majelis Hakim sehingga Tergugat dianggap tidak akan mempergunakan hak-haknya dipersidangan dan Tergugat juga dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim tidak dengan serta merta pula gugatan Penggugat dikabulkan, hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan (**Perceraian**), dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan pihak keluarga wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat/orang dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk

Penggugat dan foto copy Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya serta telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/ Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**) dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing lebih dahulu secara terpisah, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dimana Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi-saksi tidak ingat lagi tahun menikahnya karena sudah lama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak kesatu** dan **Anak kedua**, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah bahkan tidak pernah kembali sampai sekarang, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga karena malas kerja sehingga dengan terpaksa Penggugat sendiri yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga bersama aparatur kampung akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi sudah dewasa dan tidak ada sifat-sifat saksi yang tidak baik serta tidak ada indikasi bahwa saksi-saksi bersepakat untuk berdusta sehingga masing-masing telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.01.19.3/DN.01/13/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 1 (satu) tahun 6 (enam bulan ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d sekarang, dimana Tergugat pergi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX

Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat malas kerja dan sering pergi-pergi dari rumah kediaman bersama, terkadang sampai 3 (tiga) hari baru pulang tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan BP-4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dalam rumah tangga yang berujung kepada sudah pisah tempat tinggal bersama diantara Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Penggugat ataupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat patut diterima untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim beralasan hukum menambah amar putusan ini untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.376.000;- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 Hijiriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Mansur Rahmat, SH** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan, S.Ag** dan **Ertika Urie, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Buniamin Hasibuan, S.Ag

Mansur Rahmat, S.H

Ertika Urie, SHI

Sukna, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 029/Pdt.G/2015/MS-STR;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	=Rp. 30.000;-
2	Biaya Proses	=Rp. 50.000;-
3	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	=Rp. 285.000;-
4	Biaya Redaksi	=Rp. 5.000;-
5	<u>Meterai</u>	<u>=Rp. 6.000;-</u>
J U M L A H		=Rp. 376.000;-
----- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)